



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NOMOR : 171/KEP.3-DPRD/2023

TENTANG :

PENETAPAN KOORDINATOR DAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah membentuk Panitia Khusus sesuai jumlah Komisi yang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan memperhatikan jumlah anggota panitia khusus terbanyak sesuai ketentuan dan ruang lingkup tugas yang menjadi tanggungjawabnya;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja dan tertib administrasi Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Pimpinan masing – masing Panitia Khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan dan atau kesepakatan Anggota Panitia Khusus tersebut, yang dikoordinasikan oleh masing-masing 1 (satu) orang Pimpinan DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Koordinator dan Pimpinan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Koordinator dan Pimpinan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Panitia Khusus I :
 - a. Koordinator : H. Apip Ifan Permadi
 - b. Ketua : H. Demi Hamzah Rahadian
 - c. Wakil Ketua : H. Moh. Arief Arseha
2. Panitia Khusus II :
 - a. Koordinator : H. Ami Fahmi
 - b. Ketua : M. Hakim Zaman
 - c. Wakil Ketua : Hidayat Muslim
3. Panitia Khusus III :
 - a. Koordinator : Erry Purwanto
 - b. Ketua : Aang Budiana
 - c. Wakil Ketua : H. Haris Somantri
4. Panitia Khusus IV :
 - a. Koordinator : Asep Sopari Al-Ayubi
 - b. Ketua : H. Asop Sopiudin
 - c. Wakil Ketua : H. Syahban Hilal

KEDUA : Koordinator Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pembahasan antar Panitia Khusus dan atau antara Panitia Khusus dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lainnya.

KETIGA : Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :

1. memimpin dan mengkoordinasikan penetapan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 sesuai ruang lingkup tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan anggota Panitia Khusus yang dipimpinnya beserta stakeholders lainnya;
2. memimpin, mengkoordinasikan dan melaporkan hasil kerja Panitia Khusus yang dipimpinnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, untuk kemudian disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NOMOR : 171/KEP.3-DPRD/2023

TENTANG :

PENETAPAN KOORDINATOR DAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah membentuk Panitia Khusus sesuai jumlah Komisi yang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan memperhatikan jumlah anggota panitia khusus terbanyak sesuai ketentuan dan ruang lingkup tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja dan tertib administrasi Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Pimpinan masing – masing Panitia Khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan dan atau kesepakatan Anggota Panitia Khusus tersebut, yang dikoordinasikan oleh masing-masing 1 (satu) orang Pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Koordinator dan Pimpinan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Koordinator dan Pimpinan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Panitia Khusus I :
 - a. Koordinator : H. Apip Ifan Permadi
 - b. Ketua : H. Demi Hamzah Rahadian
 - c. Wakil Ketua : H. Moh. Arief Arseha
 2. Panitia Khusus II :
 - a. Koordinator : H. Ami Fahmi
 - b. Ketua : M. Hakim Zaman
 - c. Wakil Ketua : Hidayat Muslim
 3. Panitia Khusus III :
 - a. Koordinator : Erry Purwanto
 - b. Ketua : Aang Budiana
 - c. Wakil Ketua : H. Haris Somantri
 4. Panitia Khusus IV :
 - a. Koordinator : Asep Sopari Al-Ayubi
 - b. Ketua : H. Asop Sopiudin
 - c. Wakil Ketua : H. Syahban Hilal
- KEDUA :** Koordinator Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pembahasan antar Panitia Khusus dan atau antara Panitia Khusus dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lainnya.
- KETIGA :** Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
1. memimpin dan mengkoordinasikan penetapan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 sesuai ruang lingkup tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan anggota Panitia Khusus yang dipimpinnya beserta stakeholders lainnya;
 2. memimpin, mengkoordinasikan dan melaporkan hasil kerja Panitia Khusus yang dipimpinnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, untuk kemudian disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan

4.	Wida Otiva	Fraksi Gerindra
5.	Rosy Hermawaty, S.Si.	Fraksi Gerindra
6.	Sri Susilawati, S.IP.	Fraksi Kebangkitan Bangsa
7.	Asep Saepuloh, ST.	Fraksi Golongan Karya
8.	H. Jenal Abidin	Fraksi PPP
9.	Lina Marlina, S.IP.	Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
10.	Hj. Ai Ade Sugianto, SH., M.Kn.	Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
11.	Muhammad Sulthon Maliki	Fraksi Demokrat

KEEMPAT

: Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :

1. Menentukan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun 2022 sesuai ruang lingkup tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebelum tanggal 17 April 2023, untuk kemudian disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Tugas Panitia Khusus berakhir pada saat Rapat Paripurna penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;


KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 31 Maret 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua



ASEP SOFARI AL-AYUBI

Wakil Ketua

ERRY PURWANTO

Wakil Ketua

H. AMI FAHMI

Wakil Ketua

H. APIP IFAN PERMADI